|  |
| --- |
| eJournal Ilmu Hubungan Internasional, 2019, 7(3): 1137-1146  ISSN 2477-2623 (online), ISSN 2477-2615 (prin) ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id © Copyright 2019 |

**PERAN *WORLD WIDE FUND FOR* NATURE (WWF) DALAM KONSERVASI BADAK SUMATERA PADA TAHUN 2010-2017**

**ARDANSYAH [[1]](#footnote-1)**

**NIM. 1202045182**

***Abstract***

*This study aims to determine the role of WWF in overcoming the conservation of Sumatran rhinos in Indonesia. And also explains the obstacles and efforts of the Indonesian government in dealing with Sumatran rhinos. The type of research used is descriptive type. The results showed that the role of WWF in overcoming Sumatran rhino conservation is that WWF in conserving Sumatran rhino is WWF doing in situ conservation with the Indonesian government and other non-goverment, Establishing an action strategy for Indonesian rhino conservation, Through the Emergrncy Action Plan program in saving Sumatran rhino populations from extinction, WWF collaboration with several international alliances in saving Sumatran rhino.*

***Keywords****: WWF, Sumatran Rhinoceros, Conservation.*

**Pendahuluan**

Di Indonesia badak terdapat dua jenis yaitu badak Jawa dan badak Sumatera. Keberadaan badak Sumatera di Indonesia semakin mengalami ancaman yang cukup signifikan seperti perburuan. Perburuan badak Sumatera guna memenuhi permintaan cula badak atau bagian tubuh lainnya yang dipercaya sebagai obat tradisional mujarab di pasar gelap Perburuan masif ini membuat populasi badak Sumatera menjadi sangat sedikit di masing-masing wilayah pada habitatnya. Hal tersebut dapat membuat aktivitas reproduksi menjadi menurun, proses kelahiran badak di habitatnya jarang terjadi, dan ada resiko cukup besar mengenai *inbreeding depression* (Kenali Badak Sumatera lebih jauh! Mengutip dari <https://www.wwf.or.id/rss.cfm?uNewsID=68183> diakses 11 Febuari 2019*).*

Ancaman lain terhadap populasi badak Sumatera adalah perkawinan sedarah akibat sedikitnya jumlah spesies yang tersisa. Kondisi ini menyebabkan menurunnya keragaman genetik dan menyebabkan resiko rendahnya harapan hidup bagi badak tersebut.

Selain dua ancaman diatas, ada juga ancaman terkait habitat asli badak. Habitat badak Sumatera memiliki kondisi hutan lebat yang masih utuh dan cenderung menjauhi hutan yang sudah rusak. Permasalahan yang terjadi adalah hutan tempat habitat badak Sumatera di Indonesia terus mengalami penyempitan.

Kepunahan badak Sumatera terjadi pada tahun 1985 hal ini membuat badak Sumatera masuk *red list* dalam *International Union for Conservation of Nature* (IUCN) sebagai satwa terancam punah (*Endangered*)*.* Hal ini dikarenakan hingga tahun tersebut diketahui hanya terdapat sekitar 425 sampai 800 badak Sumatera tersisa. Kemudian pada tahun 1995, status ancaman kepunahan badak Sumatera meningkat menjadi amat terancam punah (*Critically Endangered*) dengan jumlah spesies turun menjadi 400 ekor. (Skenario terburuk: hanya ada 30 Badak Sumatera yang tersisa di alam bebas mengutip dari <http://www.mongabay.co.id/2017/11/12/skenario-terburuk-hanya-ada-30-badak-sumatera-yang-tersisa-di-alam-bebas/> diakses 28 September 2019)

Dalam pelaksanan konservasi ini maka pemerintah Indonesia bekerjasama dengan beberapa organisasi *non-governmnet* untuk membantu kepunahan spesies badak Sumatera. Salah satu organisasi internasional yaitu *World Wide Funde For Nature* (WWF). Hal ini dikarenakan konservasi badak Sumatera harus dilakukan dengan megedepankan inovasi baru dengan mendorong program pembiakan semi alami yang lebih aktif. WWF adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan.

WWF memfokuskan kerjanya dalam sejumlah spesies prioritas yang memiliki signifikansi khusus pada lingkungannya, yang dinilai bedasarkan aspek-aspek berikut: signifikansi spesies tersebut pada ekosistem, statusnya sebagai komponen penting pada rantai makanan, kontribusinya pada stabilitas atau regenrasi habitat, nilai pentingnya pada kemakmuran masyarakat lokal, serta spesies yang memiliki peranan sebagai ikon budaya.

**Kerangka Dasar Teori dan Konsep**

***Konsep International Non-Government Organization (INGO)***

*International non-governmental organization* adalah organisasi yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemerintah sebuah negara. Meski individu diakui sebagai salah satu subyek hukum internasional, *International non-governmental organization* yang didirikan oleh beberapa individu tidak serta merta menjadikan sebagai subyek hukum internasional seperti negara ataupun organisasi internasional. Tetapi pada level tertentu *International non-governmental organization* dapat diberikan status sebagai *observer* dan diperbolehkan memberi rekomendasi dalam sidang-sidang PBB, seperti *Inter-Parliamentary Union* (IPU) dan *International Olympic Committee* (IOC). (Biddle and Biddle, “*Community Development”.* New York : The Rediscovery of Local Initiative, Holt and Winsten,196,5Hal. 215.)

INGO merupakan organisasi yamg terstruktur dan beroperasi secara internasional. Konsep peran yang dikemukakan oleh Biddle and Biddle dalam bukunya yang berjudul *Community Development* bahwa peran suatu lembaga dalam bentuk bantuan kepada pihak lain dibedakan sebagai berikut. (Biddle and Biddle hal 215)

1. Peran sebagai motivator, artinya bertindak untuk memberikan dorongan kepada orang lain untuk berbuat sesuatu guna mencapai tujuan.
2. Peran sebagai komunikator, artinya menyampaikan segala informasi secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Peran sebagai perantara, yaitu mengupayakan dana, daya, dan upaya serta keahlian yang diperuntukkan untuk masyarakat.

***Konsep Konservasi***

Konservasi adalah upaya yang dilakukan manusia untuk melestarikan atau melindungi alam. Konservasi (*conservation*) adalah pelestarian atau perlindungan. Secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris *conservation*, yang artinya pelestarian atau perlindungan. Sedangkan menurut ilmu lingkungan, konservasi dapat diartikan adalah sebagai berikut: (Ruang lingkup konservasi sumber daya alam dan lingkungan mengutip dari <http://repository.ut.ac.id/4311/1/PWKL4220-M1.pdf>, diakses 22 Januari 2019)

1. Upaya efisiensi dari penggunaan energi, produksi, transmisi, atau distribusi yang berakibat pada pengurangan konsumsi energi di lain pihak menyediakan jasa yang sama tingkatannya;
2. Upaya perlindungan dan pengelolaan yang hati-hati terhadap lingkungan dan sumber daya alam (fisik);
3. Pengelolaan terhadap kuantitas tertentu yang stabil sepanjang reaksi kimia atau transformasi fisik;
4. Upaya suaka dan perlindungan jangka panjang terhadap lingkungan;
5. Suatu keyakinan bahwa habitat alami dari suatu wilayah dapat dikelola, sementara keanekaragaman genetik dari spesies dapat berlangsung dengan mempertahankan lingkungan alaminya.

Bentuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, secara umum bentuk konservasi dapat dibedakan atas 2 golongan, yaitu:

1. Konservasi *in situ* adalah kegiatan konservasi flora atau fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Konservasi *in situ* mencakup kawasan suaka alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam). Menurut Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1990 yang dimaksud dengan Cagar Alam adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
2. Konservasi *ek situ* yaitu kegiatan konservasi flora atau fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi *ek situ* dilakukan oleh lembaga konservasi, seperti kebun raya, *arbetrum*, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa. Kebun raya adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai tempat koleksi tumbuh-tumbuhan hidup yang mempunyai nilai ekonomis, atau penting bagi ilmu pengetahuan, penelitian, dan pendidikan botani serta sebagai tempat rekreasi.

**Metodologi Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan bagaimana peran WWF dalam menangani konservasi badak Sumatera. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, data ini untuk mendukung penulis pada penelitian melalui buku-buku pustaka, file yang didownload di intenet dan berupa dokumentasi.Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu berupa analisa isi peran WWF dalam menangani konservasi badak Sumatera. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data teori dan konsep dari perpustakaan berupa buku-buku ilmiah,buku-buku referensi dan dokumen yang ada hubungannya dengan ruang lingkup penelitian ini yang digunakan sebagai landasan pemikiran dan pembahasan serata mengumpulkan data-data dari dokumen-dokumen yang di download dari internet sebagai bahan referensi penelitian.

**Hasil Penelitian**

Badak Sumatera memiliki dua cula, berbeda dengan badak Jawa yang hanya memiliki satu cula. Satu cula di bagian depan dengan ukuran 25-79 cm dan satu di bagian belakang yang tidak berkembang dengan baik sekitar ukuran 10cm. Pada badak cula betina lebih pendek dan kasar. Warna cula abu-abu, gelap atau hitam dan bagian pangkalnya lebih gelap daripada ujung. Cula tersebut berfungsi sebagai perlindungan.

Dalam bereproduksi Badak Sumatera betina mencapai kematangan seksual pada usia 6-7 tahun, sedangkan jantan pada usia sekitar 10 tahun. [Periode gestasi](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Periode_gestasi&action=edit&redlink=1) Badak Sumatra sekitar 15-16 bulan. Seekor anak, yang mana beratnya secara umum 40-60 kg, disapih setelah berusia sekitar 15 tahun dan tetap tinggal bersama induknya selama 2-3 tahun pertama hidupnya. Di alam liar, interval kelahiran spesies ini diperkirakan antara empat sampai lima tahun; belum ada penelitian tentang bagaimana perilaku atau cara mereka mengasuh keturunannya secara alamiah.

Upaya pemerintah Indonesia dalam menangani konservasi badak Sumaetra. pemerintah Indonesia melakukan upaya-upaya dalam menangani Badak Sumatera salah satunya yang tercantum dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Yang menjelaskan bahwa kedua spesies ini tidak boleh disakiti, dibunuh, dipelihara, ataupun diperdagangkan. Bila hukum ini dilanggar, maka pelakunya akan dijerat hukuman penjara selama 5 tahun dan denda Rp. 100 juta.

Selain itu, pemerintah juga mencantumkan UU PP RI No.8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa. Yang menjelaskan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan mengendalikan pendayagunaan jenis tumbuhan dan satwa liar atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dengan tetap menjaga keanekaragaman jenis dan keseimbangan ekosistem. (Regulasi PP-08-1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar mengutip dari <https://www.profauna.net/id/regulasi/pp-8-1999-tentang-pemanfaatan-jenis-tumbuhan-dan-satwa-liar> diakses 12 September 2019)

Adapun bentuk-bentuk pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar adalah:

1. Pengkajian, penelitian dan pengembangan
2. Penangkaran
3. Perburuan
4. Peragaan
5. Pertukaran
6. Budidaya tanaman obat-obatan
7. Pemeliharan untuk kesenangan.

Kemudian pemerintah Indonesia juga membuat UU Kepmen kehutanan dan perkebunan No. 104/KPTS-II/2000. Tentang cara mengambil tumbuhan liar dan menangkap satwa liar Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Yang berisi tentang Pengambilan tumbuhan liar adalah kegiatan memperoleh tumbuhan dari habitat alam dengan cara yang tidak merusak populasi, mencabut, menebang, memiliki seluruh atau sebagian individu tumbuhan untuk kepentingan pemanfaatan. Penangkapan satwa liar adalah kegiatan memperoleh satwa lair dari habitat alam dengan cara yang tidak merusak populasinya untuk kepentingan pemanfaatan di luar kegiatan perburuan

Selain itu peraturan Menteri lingkungan Hidup dan Kehutanan Repubik Indonesia no P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi. Yang berisi tentang Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan menetapkan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Menteri ini.

Regulasi yang terdapat pada UU 5/90 dibuat pemerintah Indonesia masih lemah. Hal ini dikarenakan proses penyidikan dan proses penanganan pelaku pedagang satwa menjadi sulit. Dalam UU tersebut pelaku pelanggaran mendapatkan hukuman penjara maksimal lima tahun dan denda 100 Juta Rupiah. Namun ancaman hukuman tersebut dinilai tidak membuat jera para pelaku dan tidak membuat gentar pihak-pihak lain yang berniat melakukan kejahatan tersebut di masa depan. (Pentingnya perbaikan uu konservasi bagi satwa langka mengutip dari <https://nationalgeographic.grid.id/read/13303901/pentingnya-perbaikan-uu-konservasi-bagi-satwa-langka?page=all> diakses 06 Agustus 2019)

Dengan adanya konservasi untuk menangani badak Sumatera, maka pemerintah Indonesia bekerjasama organisasi-organisasi NGO untuk menangani masalah badak Sumatera tersebut. Salah satu oraganisasi NGO tersebut adalah WWF**.** WWF adalah sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian dan restorasi lingkungan. WWF adalah organisasi konservasi indepeden terbesar di dunia dengan lebih dari 100 negara, mendukung sekitar 1.300 proyek konservasi dan lingkungan. Organisasi ini adalah sebuah yayasan yang pada tahun 2010 mendapatkan 57% perdanaannya dari pihak perorangan dari warisan, 17% dari sumber-sumber internasional seperti bank dunia, DFID, USAID dan 11% dari berbagai perusahaan.

Kerjasama WWF dengan organisasi lain berlangsung sekitar tahun 1970-an dengan IUCN dan UNEP (United Nation Environtment Programe). Kerjasama ini bertujuan untuk mempublikasikan suatu proyek pelestarian bersama yang dikenal juga sebagai World Conservation Strategy (Strategi Pelestarian Dunia). Peresmian dilakukan oleh Sekretaris Jendral PBB dan diikuti pula secara simultan di 34 negara. Dalam strategi tersebut dibuat stratgi versi sederhananya yang disebut “How To Save The World” yang telah diterbitkan dalam berbagai bahasa.

WWF mulai berkiprah di Indonesia pada 1962 sebagai bagian dari WWF Internasional, melakukan penelitian di Ujung Kulon untuk menyelamatkan populasi badak jawa yang nyaris punah. Saat itu hanya tersisa sekitar 20 individu saja. Bekerjasama dengan Kementrian Kehutanan, lambat laun jumlah populasi satwa bercula satu itu meningkat hingga stabil sekitar 40-50 individu pada survey tahun 1980-an. Pada tahun 1996, WWF resmi berstatus yayasan, yang berbadan hukum sesuai ketentuan di Indonesia.

Adapun hasil perjalanan WWF di Indonesia dalam membantu beberapa konservasi-konservasi. Berikut adalah perjalanan WWF di Indonesia dari tahun 1962 hingga 2012. (Sejarah mengutip dari <https://www.wwf.id/sejarah> diakses pada 27 Juli 2019)

1. WWF mulai beroperasi di Ujung Kulon pada 1962, bekerja sama dengan pemerintah Indonesia dengan proyek perdana konservasi Badak Jawa. Saat itu, berdasarkan hasil studi terdapat 20-29 individu Badak Jawa di Ujung Kulon. Pada rentang waktu ini, WWF ikut dilibatkan dalam penyusunan dokumen pertama mengenai Rencana Strategi Konservasi Badak dan penyempurnaan Rencana Utama Konservasi Alam.
2. Pada tahun 1971-1980 WWF bekerja sama dengan Pemerintah dan Frankfurt melakukan survei Orangutan Sumatera pertama kali dan membuat pusat edukasi Orangutan di Gunung Leuser, Aceh. WWF juga mendukung penyusunan rencana lima tahun edukasi konservasi oleh Direktorat Perlindungan dan Pengawetan Alam dan di rentang waktu yang sama, kondisi populasi Badak Jawa di Ujung Kulon mulai stabil.
3. Pada tahun 1981-1990 WWF mengadakan program survei Badak Sumatera di Gunung Leuser dan menginisiasi kampanye hutan hujan tropis. Selain itu, program konservasi kelautan juga dimulai pada periode ini dan ditandai dengan hadirnya WWF di Timur Indonesia, yakni Irian Jaya (Papua). Dalam periode yang sama, WWF bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam meluncurkan perangko seri Orangutan.
4. Pada tahun 1991-2000 Periode ini merupakan waktu dimulainya upaya memadukan konservasi dan pembangunan di Nusa Tenggara. WWF pun mulai bekerja di Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Bersama masyarakat adat, WWF turut mendukung perubahan status Kayan Mentarang dari Cagar Alam menjadi Taman Nasional pada tahun 1996. Pada periode yang sama, WWF terdaftar sebagai organisasi berbadan hukum Indonesia "Yayasan WWF-Indonesia" menggantikan WWF Indonesia Programme.
5. Pada tahun 2000-2005 Dalam periode ini, WWF memulai kerja konservasi di Derawan, Kabupaten Berau dan melakukan beberapa kampanye besar, di antaranya: kampanye perlindungan kawasan Sebuku-Sembakung di Nunukan, Kalimantan Timur; kampanye menolak tambang di kawasan lindung; inisiatif Indonesia Forest and Media Campaign (INFORM) serta kampanye melawan *illegal logging* "*Greencom*"; kampanye *Power Switch!* dan pembentukan komunitas *Energy Troopers*. WWF-Indonesia juga mengadakan program pendidikan lingkungan yang ditandai dengan diluncurkannya buku seri pendidikan lingkungan.

***WWF Sebagai Partner Pemerintah Dalam Menangani Badak Sumatera di Indonesia***

WWF Indoneia merupakan organisasi konservasi independen terbesar di Indonesia yang telah memulai kehiatannya sejak tahun 1962. WWF Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Indonesia melalui kegiatan proyek perkatis di lapangan, penelitian ilmiah dan memberikan masukan untuk kebijakan lingkungan.

Salah satu kegiatan WWF Indonesia dalam konservasi spesies adalah badak Sumatera. Adapun upaya WWF dalam konservasi badak Sumatera yang ada di Indonesia dengan mengedepankan inovasi baru yaitu mendorong program pembiakan semi alami. Hal ini bertujuan untuk membangun program pembiakan badak dengan menyatukan badak yang tidak dapat berkembang biak di alam liar. (Penyakit ancaman populasi badak sumatera dan jawa mengutip dari <https://www.greeners.co/berita/penyakit-ancam-populasi-badak-sumatera-dan-jawa/diakses> 14 September 2019)

***Peran WWF Dalam Konservasi Badak Sumatera di Indonesia***

Upaya-upaya untuk melestarikan beraneka ragam satwa liar telah diwujudkan oleh WWF dan pemerintah Indonesia dengan menetapkan bentang-bentang alam tertentu sebagai kawasan-kawasan konservasi. Di Indonesia, upaya pelestarian satwa liar dilakukan secara *in situ*dan *ex situ*. Pelestarian *in situ* merupakan usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Pelestarian ini ditekankan agar suatu jenis satwa di habitat alinya tetap terjaga dan terpelihara. Sedangkan pelestarian *ex situ*dilakukan terhadap suatu spesies di luar habitan aslinya. Pelestarian *ex situ* dilakukan terhadap hewan langka dan hampir punah.

Ada beberapa program penyelamatan badak Sumatera, program ini dibantu oleh beberapa organisasi konservasi lokal dan internasional lainnya seperti Yasasan Badak Indonesia (YABI), *International Rhino Foundation* (IRF)*, Wildlife Conservastion Society* (WCS)*, Tropical Forest Conservation Action for Sumatera* (TFCA-Sumatera). (Haerudin R. Sadjudin, Mochammad Syamsudin,Widodo Sukohadi Ramono,”Status Kritis Dua Jenis Badak Di Indonesia”. Yayasan Badak Indonesia)

Program prioritas penyemalatan badak Sumatera di Indonesia, dua perogram prioritas sebagai berikut:

Jangka pendek:

Pemeliharaan dan perlindungan suaka badak di Indonesia (konservasi *in situ*).

Mengembangkan dan memantapkan lembaga khusus dalam PHKA (Unit Khusus Konservasi badak Indonesia).

Memulai program pendidikan dan kepedulian umum dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat.

Memperkuat usaha untuk menghentikan perdagangan gelap cula dan bagian tubuh badak lainnya.

Membantu penangkaran badak Sumatera di Taman Nasional Way Kambas.

Program prioritas telah mendorong tindakan nyata untuk penyelamatan badak Sumatera dari ancaman kepunahan. Beberapa tindakan nyata yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

* + - 1. *Rhino Protection Unit* (RPU) yang telah dibentuk sejak awal 1996 masih berjalan hingga saat ini di Taman Nasional Ujung Kulon (4 unit RPU), Taman Nasional Way Kambas (5 unit RPU), dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (7 unit RPU).
      2. *Sumatran Rhino Sanctuary* (SRS) yang telah dilakukan di Taman Nasional Way Kambas, sejak 1998 telah melahirkan satu individu anak badak dari perkawinan badak jantan (Andalas) dan badak betina (Ratu) pada 23 Juni 2012. Anak badak tersebut diberi nama “Andatu”.
      3. Studi genetik populasi di alam melalui analisa kotaran badak sudah dilakukan bekerja sama dengan antara PHKA, YABI, WWF dan WCS di Way Kambas dan Bukit Barisan Selatan. Program ini dilakukan atas bantuan Lembaga Eijkmen yang mempunyai perlengkapan, bahan dan tenaga ahli untuk melakukan analisa. Program ini memerlukan waktu untuk dapat menyimpulkan struktur populasi badak di masing-masing lokasi tersebut.
      4. TFCA-Sumatera, ada tiga komponen kegiatan yang akan dilakukan melalui hibah TFCA-Sumatera di bentang alam Taman Nasional Way kambas dan Taman Nasional bukit Barisan Selatan. Komponen kegitan ini dilakukan dengan membentuk Konsorsium YABI-WCS-YAPEKA (Yayasan Pendidikan Konservasi Alam) yaitu:
         1. Komponen I (Perlindungan populasi dan habitat badak Sumatera yang dilakukan oleh YABI).
         2. Komponen II (Mitigasi Konflik antara manusia dengan gajah di Way Kambas dan dengan harimau di Bukit Barisan Selatan yang akan dilakukan oleh WCS).
         3. Komponen III (Peningkatan ekonomi kreatif dan pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan oleh YAPEKA). Ketiga komponen kegiatan ini akan dilaksanakan secara efektif sejak Mei 2013 selama tiga tahun.
      5. Beberapa kegiatan lain yang dilakukan dalam jangka pendek telah dilakukan dengan berbagai dukungan dari donor dari luar, maupun dalam negeri.
      6. Kegitan untuk penggalangan dana, terutama dukungan dari donor skala nasional belum dilakukan secara optimal.

Pelestarian *in situ* merupakan usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya. Pelestarian ini ditekankan agar suatu jenis satwa di habitat alinya tetap terjaga dan terpelihara. Sedangkan pelestarian *ex situ*dilakukan terhadap suatu spesies di luar habitan aslinya. Pelestarian *ex situ* dilakukan terhadap hewan langka dan hampir punah. Berikut adalah peran WWF dalam konservasi Badak Sumatera:

Penyelamatan badak Sumatera secara umum dirumuskan dalam Peraturan Menteri kehutanan No P.43/Menhut-II/2007 tentang Strategi dan Rencana Aksi Konservasi Badak periode 2007-2017 dan telah diimplementasikan melalui berbagai kegiatan konservasi yang diselenggarakan oleh Ditjen PHKA bersama mitra lembaga terkait (antara lain seperti YABI, IRF, WWF & private sector). Perlindungan badak Sumatera di TN Bukit Barisan Selatan, Way Kambas Leuser dari perburuan, deforestasi dan pertambahan serta meningkatkan upaya In-situ dengan *Conservation breeding* di SRS (*Sumatran Rhinoceros Sanctuary)*.

Suaka Rhino Sumatera (SRS) merupakan pusat pelestarian badaksumatera secara semi *in situ*, yaitu penangkaran di habitat alaminya tetapi dibawah kondisi lingkungan yang dikontrol manusia. Suaka Rhino Sumatera mempelajari biologi reproduksi badak sumatera dan terutama berusaha mengembangbiakkannya. Saat ini terdapat empat badak sumatera di SRS, satu jantan (Torgamba) dan tiga betina (Bina, Ratu dan Rossa).

Adapun hasil penangkaran *in situ* badak Sumatera yaitu keberhasilan mengawinkan badak jantan Andalas yang lahir dari kebun binatang Los Angeles dengan badak betina yang bernama Ratu dari Taman Nasional Way Kambas yang melahirkan satu anak yang bernama Andatu. Andatu yang lahir pada 23 Juli 2012 merupakan badak Sumatera jantan pertama yang lahir di penangkaran semi alami (in-situ) dalam 124 tahun terakhir.4 tahun kemudian badak Andalas dan Ratu melahirkan badak betina yang lahir pada 12 Mei 2016 diberi nama Delilah. Nama tersebut telah diberikan langsung pada Presiden Jokowi pada 27 Juli 2016 saat peresmian Taman Nasional Way Kambas (TNWK) sebagai Asean Heritage Park ke 36 di Lampung.

Program Konservasi *Ex Situ*

Program penangkaran (*captive breeding*) Badak Sumatera yang dimulai oleh *Species Survival Commission* (SSC) - IUCN pada 1984, mengkoordinir usaha pengembangbiakan Badak Sumatera di kebun binatang Amerika. Program tersebut dimulai dengan usaha penangkapan terhadap Badak Sumatera yang diketegorikan sebagai “*Doomed Animal* ”, yaitu spesies yang keberadaannya di habitat alami yang telah tidak selamat dan habitatnya terfragmentasi.

Pelestarian alam *ex situ* berfungsi sebagai *breeding stock* atau tempat berkembang biak bagi badak. Hal ini sudah dicontohkan, misalnya melalui pengembangbiakan Badak Sumatera di Kebun Binatang Cincinnati, Amerika Serikat. Hal ini untuk mengantisipasi apabila terjadi kepunahan badak di habitat alaminya.

Kebun Binatang Cincinnati hanya memiliki satu individu badak Sumatera yang tersisa yaitu badak Harapan dan adanya komitmen pemerintah Indonesia untuk tidak lagi mengirimkan badak Sumatera ke luar negeri, maka program pengembangbiakan badak Sumatera di Kebun Binatang Cincinnati tidak akan berhasil. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dengan beryakinkan bahwa pengembalian badak Harapan ke SRS dapat memperbesar peluang untuk berkembang biak, sebagaimana terbukti dengan suksesnya badak Andalas di SRS.

YABI mendapat dukungan penuh dari Dirjen KSDAE dan Dir KKH sebagai *Rhino Conservation Officer*, YABI mendapatkan pendanaan operasional dari *International Rhino Foundation* (IRF) dalam melakukan konservasi badak Sumatera. WWF bersama mitra lainnya, MAKIN Group, Asosiasi Peternak Udang Labuhan Meringgai, dan WCS sebagai anggota konsorsium YABI mendatangkan badak Sumatera “Harapan” dari Kebun Binatang Cincinnati, Amerika Serikat.

**Kesimpulan**

Badak Sumatera merupakan salah satu Spesies di Indonesia yang hampir punah. Kepunahan terjadi karena adanya ancaman-ancaman seperti perbururan liar, rusaknya habitat badak Sumatera yang diakibatkan rusaknya hutan, terjadinya penyakit yang dimilki badak Sumatera dan badak Sumatera yang memiliki sifat peyendiri. Dengan adanya kepunahan terhadap badak Sumatera ini maka pemerintah Indonesia telah berupaya pada tahun 1990 dalam menangani Badak Sumatera di Indonesia adalah dengan menetapkan bentang-bentang alam tertentu sebagai kawasan-kawasan konservasi. Selain itu, upaya penegakan hukum terhadap pelaku perburuan dan perdagangan cula badak dan juga bagian-bagian tubuh satwa lain yang dilindungi, diatur dalam UU nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta.

Selain itu pemerintah Indonesia juga bekerjasama dengan organisasi internasional dalam membantu meningkatkan populasi badak Sumatera. Salah satunya bekerjasama dengan WWF. Adapun hasil yang dilakukan WWF sebagai mitra pemerintah Indonesia dalam menangani badak Sumatera. Upaya-upaya untuk melestarikan telah diwujudkan oleh WWF dan pemerintah Indonesia dengan dilakukan program secara *in situ*dan *ex situ*.

**Daftar Pustaka**

Biddle and Biddle, “*Community Development”.* New York : The Rediscovery of Local Initiative, Holt and Winsten,196,5Hal. 215.

Badak Sumatera mengutip dari <https://www.wwf.or.id/program/spesies/badak_sumatera/>dikases pada 07 April 2019

Kenali Badak Sumatera lebih jauh! Mengutip dari <https://www.wwf.or.id/rss.cfm?uNewsID=68183> diakses pada 11 Februari 2019

Pentingnya perbaikan uu konservasi bagi satwa langka mengutip dari <https://nationalgeographic.grid.id/read/13303901/pentingnya-perbaikan-uu-konservasi-bagi-satwa-langka?page=all> diakses 06 Agustus 2019

Penyakit ancaman populasi badak sumatera dan jawa mengutip dari <https://www.greeners.co/berita/penyakit-ancam-populasi-badak-sumatera-dan-jawa/diakses> pada 14 September 2019

Regulasi PP-08-1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar mengutip dari <https://www.profauna.net/id/regulasi/pp-8-1999-tentang-pemanfaatan-jenis-tumbuhan-dan-satwa-liar> diakses pada 12 September 2019.

Ruang lingkup konservasi sumber daya alam dan lingkungan mengutip dari <http://repository.ut.ac.id/4311/1/PWKL4220-M1.pdf>, diakses 22 Januari 2019

Sejarah mengutip dari <https://www.wwf.id/sejarah> diakses pada 27 Juli 2019

Skenario terburuk: hanya ada 30 Badak Sumatera yang tersisa di alam bebas mengutip dari <http://www.mongabay.co.id/2017/11/12/skenario-terburuk-hanya-ada-30-badak-sumatera-yang-tersisa-di-alam-bebas/> diakses pada tanggal 28 September 2019

1. Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: 90logic@gmail.com [↑](#footnote-ref-1)